ABSTRAK

Malangga Buek **(Studi Kasus: Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Norma di Nagari Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam)**

Oleh: Fed Nurmiwati

Malangga Buek yaitu, suatu aturan yang dibuat oleh sejumlah kepala adat yang terdiri dari ketua dan perwakilan dari sembilan suku di Nagari Kamang Hilir, yang berisi tentang sejumlah pengawasan dan aturan-aturan yang dibuat guna mengatur pergaulan pemuda-pemudi maupun masyarakat luas di Kamang Magek khususnya Kamang Hilir. *Malangga buek* ini terdiri dari mekanisme penyelesaian masalah-masalah pelanggaran norma yang ada di nagari Kamang Hilir. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran norma sosial yang terjadi di Nagari Kamang Hilir? (2). Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian pelangaran norma sosial di Nagari Kamang Hilir?. Tujuan penelitian ini adalah (1). mendeskripsikan mekanisme penyelesaian pelanggaran norma sosial yang terjadi, (2). mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pelanggaran norma sosial di Kamang Hilir.

Penelitian kualitatif studi kasus ini menggunakan analisis teori pengendalian sosial menurut Peter L. Berger mengatakan bahwa pengendalian sosial adalah cara yang digunakan oleh masyarakat maupun orang tua untuk menertibkan anggota yang membangkang. Penelitian ini diadakan di Nagari Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek. Pemilihan informan dilakukan teknik *Purpusive Sampling.* Pengamatan dilakukan dengan cara "*participant as observation*". Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan mendapatkan data yang lebih mendalam melalui mendengar, mencatat, memahami, secara seksama dan mendetail yang berkaitan dengan masyarakat dan perangkat yang terkait melakukan pengendalian sosial terhadap pergaulan di dalam masyarakat di Kamang Hilir dan penerapan sanksi-sanksi untuk mendapatkan data yang valid dilakukan triangulasi data yaitu memberikan pertanyaan yang relatif sama terhadap informan untuk mengumpulkan data yang sama. Analisis data dilakukan sejak awal penelitian dilakukan.

Hasil penelitian dapat dikatahui bahwa masyarakat Nagari Kamang Hilir mempunyai mekanisme sendiri dalam penyelesaian masalah pelanggaran norma sosial yang ada**.** Masing-masing pelanggaran mempunyai sanksi tersendiri, dimana pada awalnya untuk setiap pelanggaran mempunyai mekanisme yang sama yaitu dengan *batarangan bajaleh-jaleh, bukak kulik tampak isi* dan *baikek bapitaruah*. Mekanisme selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang telah mereka lakukan. Namun dalam kenyataan yang ditemui dilapangan masih banyak kendala-kendala yang ditemui dalam menyelesaikan kasus pelanggaran norma di Nagari Kamang Hilir, hal ini membuat masih kurang tegasnya mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran norma sosial itu sendiri. Sesuai pendekatan Peter L. Berger *Malangga buek* juga mengatur bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian pelanggaran norma sosial di Nagari Kamang Hilir. Apabila orang tua, masyarakat dan lembaga yang ada di Nagari Kamang Hilir mempunyai kesadaran, pengetahuan dan bekerja sama dalam melakukan pengendalian sosial dan pengendalian terhadap pergaulan masyarakat yang mengarah pada pelanggaran norma sosial, kemungkinan untuk masyarakat dalam melakukan tindakan penyimpangan tersebut berkurang atau berhenti sama sekali.